

MENINJAU PENEGAKAN HUKUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM ERA GLOBAL

Beti Zania¹, Ismatul Maula² Siti Tiara Maulia³

*Program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ,Universitas Jambi
Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Jambi
e-mail : zaniabeti@gmail.com.*

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai Hak Asasi Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia. Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks globalisasi. Era globalisasi telah memperkuat keterkaitan antarnegara serta meningkatkan transparansi informasi, sehingga menempatkan tekanan lebih besar pada pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. tinjauan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia telah beradaptasi dengan dinamika globalisasi. bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kelemahan sistem hukum, dan intervensi politik sering kali menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, adopsi Indonesia terhadap kerangka kerja HAM internasional, termasuk ratifikasi berbagai instrumen HAM, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara ini.

Kata kunci : Penegakan Hukum, HAM Indonesia, Era Global

ABSTRACT

Human rights are a set of rights inherent in human beings as Human Rights Human rights have come a long way to fight for justice for people around the world. Law enforcement on human rights in Indonesia is an important concern in the context of globalization. The era of globalization has strengthened linkages between countries and increased information transparency, placing greater pressure on governments to ensure compliance with international human rights standards. an overview of how law enforcement on human rights in Indonesia has adapted to the dynamics of globalization. that despite progress in law enforcement against human rights in Indonesia, significant challenges remain. Factors such as lack of resources, weaknesses in the legal system, and political intervention often hinder effective law enforcement processes. On the other hand, Indonesia's adoption of the international human rights framework, including the ratification of various human rights instruments, demonstrates its commitment to improving the human rights situation in the country.

Keywords: law enforcement, Indonesian human rights, Global Era

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pijakan moral dan hukum universal yang menentukan martabat setiap individu di seluruh dunia. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, penegakan HAM menjadi semakin penting karena negara-

negara dihadapkan pada tekanan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan dilindungi. Indonesia, sebagai negara yang beragam budaya dan geografis yang besar, tidak terkecuali dari tantangan ini. Dalam era globalisasi saat ini, penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia menjadi sorotan utama, dengan pertanyaan tentang bagaimana negara ini menangani pelanggaran HAM dan menyesuaikan diri dengan standar internasional yang semakin ketat.

penegakan hukum HAM di Indonesia dalam konteks globalisasi, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami tantangan dan kemajuan dalam hal ini. (Asshiddiqie, 2010) Dengan memperhitungkan latar belakang sejarah, konteks politik, dan faktor-faktor sosial-ekonomi, kita dapat menguraikan perjalanan Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap HAM. Sejak awal abad ke-21, globalisasi telah mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat pertukaran ide, informasi, dan perdagangan lintas batas, menciptakan dunia yang semakin terhubung. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, termasuk dalam hal penegakan HAM.

Dalam konteks globalisasi, tekanan dari masyarakat internasional dan lembaga-lembaga hak asasi manusia telah meningkat terhadap negara-negara untuk mematuhi standar HAM internasional. Negara-negara seperti Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Sebagai negara demokratis yang pluralistik, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap HAM melalui berbagai instrumen hukum dan konstitusi negara. Konstitusi Indonesia tahun 1945, serta berbagai undang-undang dan peraturan lainnya, mengakui dan melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum.

Selain itu, Indonesia juga telah aktif terlibat dalam organisasi internasional dan regional yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota komunitas internasional dalam hal HAM. Meskipun adanya komitmen formal terhadap HAM, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar dalam penegakan HAM di tingkat praktis. Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai bidang, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara deskriptif, Dalam suatu penelitian karya ilmiah, terlebih dahulu dipahami metode penelitian. Metode penelitian yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Penelitian adalah suatu metode study yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat pada masa tersebut. penelitian deskriptif dalam melakukan analisis hanya sampai pada taraf

deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip yang mendasar dan universal yang mengakui bahwa setiap individu, tanpa pandang ras, agama, gender, atau status sosial, memiliki hak yang inheren dan tidak bisa diganggu-gugat. Konsep ini telah menjadi pijakan moral dan hukum dalam masyarakat modern yang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang adil, damai, dan beradab. Salah satu aspek paling penting dari konsep HAM adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk tidak disiksa atau dianiaya secara fisik, dan untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Selain hak atas kehidupan dan keamanan, HAM juga mencakup hak-hak sipil dan politik. Ini termasuk hak untuk berbicara dan berpendapat, hak untuk berkumpul dan bersatu secara damai, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Pada intinya, hak-hak ini memberi individu kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mewujudkan keinginan mereka tanpa takut akan represi atau penindasan.

Selanjutnya, HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup hak untuk bekerja, hak atas standar hidup yang layak, akses yang adil terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa keadilan sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari martabat manusia dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Pentingnya konsep HAM juga terletak pada perlindungan terhadap diskriminasi. HAM menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Penegakan prinsip ini mendukung penciptaan masyarakat yang inklusif dan beragam di mana semua orang merasa dihargai dan diakui atas nilainya sebagai manusia.

B. Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip moral dan hukum yang mengakui martabat setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Di Indonesia, HAM diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan hukum lainnya. Meskipun demikian, tantangan-tantangan dalam perlindungan dan penegakan HAM masih menjadi isu yang perlu diatasi. Pengakuan dan Perlindungan HAM di Indonesia: Pengakuan terhadap HAM di Indonesia tercermin dalam konstitusi negara dan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin berbagai hak fundamental, termasuk hak atas hidup, kebebasan, perlindungan hukum, dan keadilan. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi anggota berbagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada perlindungan dan promosi HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). (Arifin, 2019). Tantangan dalam Perlindungan HAM di Indonesia Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengakui HAM, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam perlindungan HAM, termasuk:

- 1) Kekerasan dan Diskriminasi: Kekerasan dan diskriminasi masih sering terjadi di Indonesia, terutama terhadap kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.
- 2) Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Meskipun kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi, terdapat pembatasan-pembatasan dalam praktiknya, termasuk penangkapan terhadap aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah.
- 3) Pelanggaran HAM oleh Aparat Penegak Hukum: Terdapat laporan-laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan.
- 4) Keterbatasan Akses terhadap Keadilan: Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan, terutama di daerah-desa dan di kalangan masyarakat miskin.

Upaya Peningkatan Perlindungan HAM Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di negara ini, termasuk:

- a) Reformasi Hukum: Pemerintah terus melakukan reformasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi HAM, seperti dengan mengesahkan undang-undang baru yang menjamin hak-hak individu.
- b) Pendidikan dan Sosialisasi: Upaya pendidikan dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu.
- c) Kerja Sama Internasional: Indonesia terus berpartisipasi dalam forum internasional untuk berbagi pengalaman dan belajar dari praktik-praktik terbaik dalam perlindungan dan promosi HAM.
- d) Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Langkah-langkah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

James W. Nickel menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak. Berdasarkan pendapat ini dapat dikemukakan bahwa ada bermacam-macam hak. Tentang macam-macam hak yang dimaksud, dapat

dilihat pendapat John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, yang menyebutkan bahwa hak-hak asasi manusia terdiri dari⁹⁹ :

- a. Kemerdekaan atas diri sendiri.
- b. Kemerdekaan beragama.
- c. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
- d. Hak Write of Habeas Corpus.
- e. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.

konsep HAM di Indonesia adalah menempatkan keseimbangan antara hak – kewajiban antara kepentingan individu masyarakat pemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar seluruh komponen bangsa dan negara.(Supriyanto, 2016) Berkaitan dengan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat,

C. Globalisasi

Era globalisasi adalah periode di mana interaksi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin terintegrasi. Globalisasi telah mengubah lanskap dunia secara signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dari perdagangan internasional hingga budaya populer. Dalam konteks globalisasi, dunia dihadapkan pada tantangan dan peluang baru yang mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dan berkembang.

Aspek Ekonomi GlobalisasiSalah satu aspek utama dari globalisasi adalah integrasi ekonomi, di mana perdagangan, investasi, dan aliran modal menjadi lebih bebas dan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat pertukaran barang dan jasa antara negara-negara, menciptakan pasar global yang lebih terhubung. Perusahaan multinasional menjadi aktor penting dalam ekonomi global, dengan produksi yang tersebar di berbagai negara untuk memanfaatkan keuntungan komparatif. (Hermawanto & Anggrani, 2020)Dampak Sosial dan Budaya Globalisasi Globalisasi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan budaya yang signifikan.

Pertukaran budaya antar negara menjadi lebih mudah melalui media massa dan internet. Hal ini menyebabkan penyebaran budaya populer seperti musik, film, dan gaya hidup yang merata di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat mengancam keberagaman budaya dan identitas lokal karena dominasi budaya dari negara-negara dengan ekonomi kuat.

Tantangan dan Peluang dalam GlobalisasiEra globalisasi membawa tantangan yang kompleks dan beragam bagi negara-negara di seluruh dunia. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin, serta antara kelompok-kelompok sosial di dalam negara. (Referensi Ham 5, n.d.)Globalisasi juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Namun, di samping tantangan, globalisasi juga membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pertukaran pengetahuan. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan akses yang lebih besar ke pasar global untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Selain itu, globalisasi juga memfasilitasi kolaborasi internasional dalam penyelesaian masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penanggulangan

penyakit, dan keamanan energi.(Ginanjar et al., 2022) Tanggapan negara-negara terhadap globalisasi bervariasi tergantung pada situasi dan kepentingan nasional mereka. Beberapa negara mungkin mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, sementara negara lain mungkin mengambil pendekatan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan global.

Sebagian besar negara mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi global sambil mempertahankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan. Negara-negara juga berusaha untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, lingkungan, dan keamanan, untuk mengatasi tantangan global yang kompleks.

D. Keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional terkait Hak Asasi Manusia

Keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional terkait HAM menunjukkan komitmen negara untuk memajukan dan melindungi HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia telah terlibat dalam berbagai organisasi internasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Keterlibatan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia merupakan negara anggota aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia di tingkat internasional. Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2015 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2018. Melalui partisipasinya dalam forum ini, Indonesia berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, resolusi, dan mekanisme penegakan HAM di tingkat global (United Nations Human Rights Council, 2018).

2. Peran Indonesia dalam ASEAN

Sebagai salah satu anggota pendiri dan anggota aktif dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia juga berperan dalam memajukan isu-isu Hak Asasi Manusia di kawasan tersebut. Indonesia telah mendorong inklusi Hak Asasi Manusia dalam berbagai instrumen dan deklarasi ASEAN, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) yang diadopsi pada tahun 2012 (ASEAN, 2012). Indonesia juga menjadi tuan rumah Kantor Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) pada periode 2016-2018, yang memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman dan perlindungan HAM di ASEAN (AICHR, 2018).

3. Kontribusi Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, juga aktif dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam konteks Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia telah berperan dalam mempromosikan HAM dalam kerjasama OKI melalui partisipasinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi OKI dan Komite Hak Asasi Manusia OKI (Organization of Islamic Cooperation, 2018).

4. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi non-pemerintah

Selain keterlibatan dalam organisasi internasional, Indonesia juga terlibat dalam berbagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah keanggotaan Indonesia dalam Komite Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Committee of the Red Cross, ICRC), yang melibatkan negara dalam upaya kemanusiaan dan perlindungan HAM di tingkat global (ICRC, n.d.).

5. Peningkatan kerjasama regional dan bilateral
Indonesia juga menjalin kerjasama regional dan bilateral dengan negara-negara lain dalam rangka memajukan Hak Asasi Manusia. Misalnya, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Uni Eropa melalui dialog terstruktur tentang Hak Asasi Manusia, yang membahas isu-isu terkait HAM dan mempromosikan kerjasama dalam penegakan HAM di kedua belah pihak
6. Partisipasi Indonesia dalam Konferensi Internasional
Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam konferensi internasional yang membahas isu-isu Hak Asasi Manusia. Contohnya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Bali pada tahun 2018, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan internasional untuk berdiskusi dan memperkuat kerjasama dalam perlindungan HAM (International Conference on Human Rights, 2018).
7. Keterlibatan Indonesia dalam Mekanisme Pemantauan HAM
Indonesia juga terlibat dalam mekanisme pemantauan HAM di tingkat internasional. Sebagai contoh, Indonesia telah mengajukan laporan periodik mengenai pelaksanaan HAM di negara kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB dan terlibat dalam dialog konstruktif dengan komite tersebut untuk meningkatkan perlindungan HAM di dalam negeri (United Nations Treaty Collection, 2021).
8. Implementasi dan pemantauan terhadap konvensi internasional
Indonesia telah melakukan upaya implementasi dan pemantauan terhadap konvensi internasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga nasional, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertugas memantau dan melindungi HAM di dalam negeri (Komnas HAM, n.d.).

E. Tantangan Global dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Berikut ini adalah delapan tantangan global utama yang dihadapi dalam penegakan hukum HAM:

1. Ketidaktepatuhan dan Impunitas: Salah satu tantangan utama adalah ketidaktepatuhan terhadap standar HAM dan impunitas terhadap pelanggaran HAM. Banyak negara yang gagal menegakkan hukum HAM secara efektif,

- baik karena lemahnya sistem peradilan, korupsi, atau ketidakmampuan dalam menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM.
2. **Diskriminasi dan Ketimpangan:** Diskriminasi dan ketimpangan dalam penegakan hukum HAM juga merupakan tantangan serius. Beberapa kelompok, seperti perempuan, anak-anak, minoritas etnis atau agama, dan LGBT+, rentan terhadap pelanggaran HAM dan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
 3. **Kekerasan dan Konflik:** Kekerasan dan konflik bersenjata menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum HAM. Situasi konflik sering kali menciptakan pelanggaran HAM massal, termasuk kejahatan perang, pembantaian, dan pemindahan paksa, yang sulit untuk ditangani dan diadili.
 4. **Kebebasan Ekspresi dan Intimidasi:** Kebebasan berekspresi dan kebebasan media sering kali menjadi sasaran pembatasan oleh pemerintah atau kelompok yang berkuasa. Aktivis HAM, jurnalis, dan pembela HAM sering menghadapi intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, atau bahkan kekerasan fisik karena pekerjaan mereka.
 5. **Teknologi dan Privasi:** Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam penegakan hukum HAM. Pengawasan massa, penggunaan teknologi pengenalan wajah, dan pelanggaran privasi online semakin meningkat dan mempengaruhi hak privasi individu.
 6. **Migrasi dan Pengungsi:** Penegakan hukum HAM dalam konteks migrasi dan pengungsi juga kompleks. Banyak negara menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pengungsi, dan pelanggaran HAM terhadap migran sering kali terjadi, termasuk penahanan sewenang-wenang, eksploitasi pekerjaan, dan perlakuan tidak manusiawi.
 7. **Pengaruh Politik dan Kepentingan Ekonomi:** Tantangan lainnya adalah pengaruh politik dan kepentingan ekonomi yang dapat mempengaruhi penegakan hukum HAM. Di beberapa kasus, pelanggaran HAM dilegalkan atau diabaikan demi kepentingan politik atau ekonomi yang lebih besar.
 8. **Kurangnya Kerjasama Internasional:** Kurangnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum HAM juga menjadi tantangan. Beberapa negara tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam sistem hukum internasional atau menolak bekerja sama dengan badan-badan internasional yang berperan dalam penegakan hukum HAM.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan isu penting dalam konteks globalisasi, termasuk di Indonesia. Negara-negara dihadapkan pada tekanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional yang semakin ketat. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja HAM internasional dan memiliki komitmen formal terhadap HAM, tantangan dalam penegakan HAM masih ada. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kelemahan sistem hukum, dan intervensi politik sering kali menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum HAM di Indonesia perlu terus beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan tantangan yang ada. Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai bidang, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan.

Indonesia telah aktif terlibat dalam organisasi internasional dan regional yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota komunitas internasional dalam hal HAM. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*.
- Ginanjari, D., Firdausy, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080–2094.
- Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In *LPPM UPN VY Press*.
- Khalid, K. (n.d.). Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 67–84.
- referensi ham 5. (n.d.).
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

- Organization of Islamic Cooperation. (2018). Indonesia and the OIC. Diakses pada 5 Mei 2024, dari https://www.oic-oci.org/page/?p_id=25506&p_ref=153&lan=en
- United Nations Human Rights Council. (2018). Indonesia re-elected to the Human Rights Council for the period 2019-2021. Diakses pada 5 Mei 2024, dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/10/indonesia-re-elected-human-rights-council-period-2019-2021>
- ICRC. (n.d.). Indonesia and the ICRC. Diakses pada 5 Mei 2024, dari <https://www.icrc.org/en/where-we-work/asia-pacific/indonesia>